



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 115 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Tim Kampanye dan Petugas Penghubung, serta usul saran pihak lain, perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 85 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling cepat dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Tengah, dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali selama masa pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pasangan Calon dapat mengajukan perubahan jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan berkoordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perubahan jadwal dan lokasi kampanye dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk setiap Pasangan Calon;
  - b. Pengajuan perubahan jadwal dan lokasi kampanye dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye rapat umum yang sudah ditetapkan;
  - c. Pasangan Calon tidak diperkenankan mengajukan Perubahan jadwal kampanye rapat umum dengan memilih lokasi yang sama dengan lokasi kampanye rapat umum Pasangan Calon lain, yang telah ditetapkan lebih dahulu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat




I MADE MERTA ARTA



JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

PASANGAN CALON	NOVEMBER																							KETERANGAN	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Nomor Urut 1 Dr. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH dan Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.																									Tidak melaksanakan Kampanye Rapat Umum
Nomor Urut 2 Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. dan H. MOH. SUHAILI FADIL TOHIR, S.H., M.M.																		√						√	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampanye Rapat Umum Pertama, tanggal 17 November 2024 di Lapangan Cendrawasih, Kabupaten Sumbawa.</li> <li>Kampanye Rapat Umum Kedua, tanggal 23 November 2024 di Lapangan Gotong Royong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.</li> </ul>
Nomor Urut 3 Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL, S.I.P., M.Si. dan Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, S.E., M.I.P.																							√		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampanye Rapat Umum, tanggal 21 November 2024 di Lapangan Gotong Royong, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.</li> </ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



I MADE MERTA ARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID